



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 34 TAHUN 2017

T E N T A N G

MUTASI DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban mutasi kepegawaian dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya maka dirasa perlu menetapkan Pengaturannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Dharmasraya;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dharmasraya;
8. Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;

10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil;
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
14. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Analisis Lolos Butuh adalah kajian proses mutasi yang menerangkan persetujuan pindah dari Kepala Perangkat Daerah asal dan persetujuan menerima dari Kepala Perangkat Daerah yang dituju

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Mutasi dan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengatur pelaksanaan Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- c. untuk menjamin kesinambungan kinerja Perangkat Daerah melalui mutasi; dan
- d. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mekanisme Mutasi PNS; dan
- b. Mekanisme Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Pilihan.
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan

BAB II  
MUTASI PNS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) BKPSDM menyusun perencanaan mutasi kepegawaian di daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mutasi antar Perangkat Daerah;
  - b. mutasi keluar daerah; dan
  - c. mutasi masuk.

Bagian Kedua  
Persyaratan Mutasi  
Pasal 6

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Persyaratan Mutasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKPSDM;
  - b. foto copy SK CPNS;
  - c. foto copy SK PNS;
  - d. foto copy SK Pangkat Terakhir;
  - e. foto copy Penilaian prestasi kerja Terakhir;
  - f. bezetting Perangkat Daerah terkait;
  - g. rekomendasi bersedia melepas dari Perangkat Daerah asal, yang menerangkan analisis lolos butuh bahwa dengan mutasi tidak terjadi kekurangan personil;
  - h. rekomendasi bersedia menerima dari Perangkat Daerah yang dituju, yang menerangkan analisis lolos butuh bahwa dengan mutasi dapat menambah kekuatan personil;
  - i. Surat keterangan dari Inspektorat bahwa tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan dalam masa menjalani hukuman disiplin;
  - j. Kebutuhan organisasi.
- (3) Persyaratan Mutasi keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKPSDM;

- b. foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
  - c. foto copy SK PNS yang dilegalisir;
  - d. foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. foto copy SK Jabatan terakhir yang dilegalisir;
  - f. foto copy Penilaian prestasi kerja terakhir yang dilegalisir;
  - g. rekomendasi bersedia melepas dari Perangkat Daerah asal, yang menerangkan analisis lolos butuh bahwa dengan tidak terjadi kekurangan personil;
  - h. foto copy Surat Nikah;
  - i. analisis kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah terkait;
  - j. surat keterangan dari Inspektorat bahwa tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan dalam masa menjalani hukuman disiplin;
- (4) Persyaratan mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. permohonan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKPSDM;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala Daerah asal;
  - c. foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
  - d. foto copy SK PNS yang dilegalisir;
  - e. foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
  - f. foto copy SK Jabatan Terakhir yang dilegalisir;
  - g. surat pernyataan dari pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik;
  - h. foto copy Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan Kepala BKPSDM;
  - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja;
  - k. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak menuntut Jabatan Administrasi;
  - l. surat persetujuan bermaterai dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
  - m. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM setempat;
  - n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
  - o. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak terkait permasalahan keuangan.

#### Pasal 7

PNS yang diangkat oleh Pemerintah Daerah melalui formasi yang telah ditetapkan tidak dapat mengajukan permohonan mutasi keluar daerah kecuali atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Prosedur Mutasi

Pasal 8

- (1) Permohonan mutasi kepegawaian ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui BKPSDM;
- (3) Apabila persyaratan mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, maka BKPSDM memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Pada saat-saat tertentu dengan pertimbangan tertentu Bupati melalui BKPSDM dapat menolak mutasi kepegawaian yang bersangkutan;
- (5) PNS yang mengajukan mutasi kepegawaian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat di proses mutasi kepegawaiannya

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan mutasi kepegawaian adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB III  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan Pengawas, Administrator dan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pelantikan dan pengucapan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;

- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- g. sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- g. sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun;
- f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 14

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pengangkatan dalam dan dari jabatan harus memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Pengawas, Administrator dan Pimpinan Tinggi Pratama harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian dari Jabatan

#### Paragraf 1

#### Pemberhentian dari Jabatan Pengawas

#### Pasal 15

- (1) PNS diberhentikan dari Jabatan Pengawas apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pengawas; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas dapat diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PNS yang diberhentikan dari pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan Jabatan Pengawas yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian dari Jabatan Administrator

#### Pasal 16

- (1) PNS diberhentikan dari Jabatan Administrator apabila:
  - a. mengundurkan diri
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  - (4) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Administrator karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan Jabatan Administrator yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

### Paragraf 3

#### Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 17

- (1) PNS diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. diberhentikan sebagai PNS;
  - c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - f. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama;
  - g. terjadi penataan organisasi; atau
  - h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
MEKANISME KENAIKAN PANGKAT  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Kenaikan pangkat PNS meliputi:
  - a. kenaikan pangkat reguler;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - d. kenaikan pangkat anumerta; dan
  - e. kenaikan pangkat pengabdian.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada periode 1 April dan 1 Oktober tahun berjalan

Bagian Kedua  
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 19

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang:
  - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional; dan
  - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 20

Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 21

Persyaratan Kenaikan pangkat reguler adalah sebagai berikut :

- a. fotocopy sah penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- b. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang jika memperoleh ijazah baru;
- c. fotocopy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang jika meningkatkan pendidikan;

- d. fotocopy sah akreditasi program studi pada saat SK izin belajar/tugas belajar ditetapkan;
- e. dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru;
- f. fotocopy sah surat tanda lulus ujian dinas jika pindah ke golongan III/IV.
- g. surat rekomendasi dari Inspektorat bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan dalam proses pemeriksaan.

### Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Pilihan

#### Pasal 22

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang:
  - a. menduduki jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional ;
  - b. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
  - c. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional.
  - d. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
  - e. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan atau disamakan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Persyaratan kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
  - c. fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat pernyataan pelantikan;
  - d. fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dias Tk. II/sertifikat diklat Kepemimpinan III/Ijazah S 2 jika pindah ruang ke IV/a;
  - f. fotocopy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan pendidikan.
  - g. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang

- dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru;
- h. dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru;
  - i. fotocopy sah akreditasi program studi pada saat SK izin belajar/tugas belajar ditetapkan;
  - j. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.
  - k. surat rekomendasi dari Inspektorat bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses pemeriksaan.
- (2) Persyaratan kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli;
  - d. fotocopy sah sertifikat diklat/uji kompetensi penjenjangan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
  - e. fotocopy sah SK pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang ditentukan atau karena alasan lainnya yang ditentukan dalam Jabatan Fungsional ;
  - f. fotocopy sah SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara;
  - g. asli Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF serta fotocopy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang disusun mulai dari tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya;
  - h. fotocopy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan pendidikan.
  - i. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru;
  - j. dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru;
  - k. fotocopy sah akreditasi program studi pada saat SK izin belajar/tugas belajar ditetapkan;
  - l. fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;

- m. khusus usulan kenaikan pangkat ke golongan IV/b wajib melampirkan bukti-bukti fisik pengembangan profesi;
  - n. dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JF seperti SK Inpassing nama jabatan bagi JF guru;
  - o. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.
  - p. surat rekomendasi dari Inspektorat bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses pemeriksaan.
- (3) Persyaratan kenaikan Pangkat memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan
  - c. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. fotocopy sah sertifikat diklat alih kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi Jabatan Fungsional Tertentu;
  - e. fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi Jabatan Fungsional;
  - f. asli Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional Tertentu serta fotocopy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang disusun mulai dari Penetapan Angka Kredit pertama kali atau Peetapan Angka Kredit kenaikan pangkat terakhir;
  - g. fotocopy sah SK pembagian jam mengajar 1 tahun terakhir bagi Jabatan Fungsional Guru dan PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru;
  - h. fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki bagi selain Jabatan Fungsional;
  - i. fotocopy sah SK pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja;
  - j. uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat setingkat eselon II bagi selain Jabatan Fungsional;
  - k. fotocopy sah SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional;
  - l. fotocopy sah SK izin belajar oleh pejabat berwenang;
  - m. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - n. dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi

- jika memperoleh ijazah baru;
- o. fotocopy sah akreditasi program studi pada saat SK izin belajar/tugas belajar ditetapkan;
  - p. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.
  - q. surat rekomendasi dari Inspektorat bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses pemeriksaan.
- (4) Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. fotocopy sah daftar nilai akademik 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
  - d. fotocopy sah SK pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar;
  - e. fotocopy sah SK pembebasan sementara dari jabatan Administrasi /Jabatan Fungsional;
  - f. fotocopy sah SK tugas belajar oleh pejabat berwenang;
  - g. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.
  - h. surat rekomendasi dari Inspektorat bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses pemeriksaan.
- (5) Persyaratan kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir jika setelah tugas belajar sudah kembali ditempatkan ke unit kerja;
  - c. fotocopy sah daftar nilai akademik 1 (satu) tahun terakhir dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
  - d. fotocopy sah sertifikat diklat alih kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi Jabatan Fungsional;

- e. fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi Jabatan Fungsional;
  - f. asli Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional serta fotocopy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang disusun mulai dari Penetapan Angka Kredit pertama kali atau Penetapan Angka Kredit kenaikan pangkat terakhir;
  - g. uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat setingkat eselon II bagi selain Jabatan Fungsional;
  - h. fotocopy sah SK tugas belajar oleh pejabat berwenang;
  - i. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - j. dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru;
  - k. fotocopy sah surat penempatan kembali setelah tugas belajar;
  - l. fotocopy sah akreditasi program studi pada saat SK izin belajar/tugas belajar ditetapkan;
  - m. foto copy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.
  - n. surat rekomendasi dari Inspektorat bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses pemeriksaan.
- (6) Persyaratan kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. fotocopy sah SK dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya jika pertama kali diusulkan kenaikan pangkat setelah dipekerjakan atau diperbantukan;
  - d. fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat pernyataan pelantikan bagi Jabatan Administrasi ;
  - e. fotocopy sah SK kenaikan jabatan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi Jabatan Fungsional;
  - f. fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang

- keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli bagi Jabatan Fungsional;
- g. asli Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF serta fotocopy sah daftar usul penetapan angka kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang disusun mulai dari Penilaian Angka Kredit pertama kali atau Penilaian Angka Kredit kenaikan pangkat terakhir;
  - h. fotocopy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan pendidikan;
  - i. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru;
  - j. dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru;
  - k. fotocopy sah akreditasi program studi pada saat SK izin belajar/tugas belajar ditetapkan;
  - l. khusus usulan kenaikan pangkat ke golongan IV/b wajib melampirkan bukti-bukti fisik pengembangan profesi;
  - m. dokumen lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing bagi Jabatan Fungsional seperti SK inpassing nama jabatan pada Jabatan Fungsional Tertentu guru;
  - r. fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.
  - s. surat rekomendasi dari Inspektorat bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses pemeriksaan.

#### Bagian Keempat

#### Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

##### Pasal 24

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014.

#### Bagian Kelima

#### Kenaikan Pangkat Anumerta

##### Pasal 25

- (1) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal PNS yang

bersangkutan meninggal dunia.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan usul pemberhentian dan pensiun.

#### Pasal 26

Persyaratan kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. fotocopy sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- b. berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;
- c. hasil visum et repertum dari dokter;
- d. surat keterangan kematian dari Wali Nagari atau sebutan lain;
- e. fotocopy sah perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Calon PNS/PNS tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan; dan
- f. laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya pejabat administrator kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan meninggal dunia.

#### Bagian Keenam

#### Kenaikan Pangkat Pengabdian

#### Pasal 27

- (1) Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dalam hal:

- a. memiliki masa bekerja sebagai PNS:-
  - 1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
  - 2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - 3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku:

- a. tanggal PNS yang bersangkutan meninggal

- dunia; dan
- b. tanggal 1 (satu) pada bulan PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu tidak dapat pindah/ beralih dari Jabatan Fungsional yang telah disetujui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kecuali atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 5 Desember 2017

**BUPATI DHARMASRAYA,**

dto


**SUTAN RISKHA**

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 Desember 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

dto

**LELI ARNI**



**BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 35**